



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 1418/MENKES/SK/XII/2006

TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE PENASEHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL  
(*TECHNICAL ADVISORY GROUP / TAG*)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan kemajuan yang sangat pesat dari vaksin, baik dalam bidang produksi maupun penemuan vaksin-vaksin baru, sangat bermanfaat guna mencegah beberapa jenis penyakit menular tertentu yang dapat dicegah dengan imunisasi;
  - b. bahwa untuk mengikuti perkembangan mutu vaksin sebagaimana diuraikan pada point a di atas, serta memberikan bahan pertimbangan terutama mengenai produk, mutu maupun keamanan, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dalam bidang ilmu vaksin dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya, dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENASEHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL (TECHNICAL ADVISORY GROUP / TAG).**

**Kedua :** Susunan Komite sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Ketua                 | : Prof. Dr. Sri Rejeki Hadinegoro, dr, SpA(K)   |
| Wakil Ketua           | : Dr. Nyoman Kumara Rai, MPH  |
| Sekretaris umum       | : Dr. Dahlan Ali Musa, SpA(K)   |
| Sekretaris I          | : Dr. Jane Soepardi, MSc, DSc.  |
| Sekretaris II         | : Dr. Julitasari M.Sc   |
| Bendahara             | : Dr. Prima Yosephine   |
| Bidang Beban Penyakit | : 1. Prof. dr. Hardjono Abdoerrachman, SpA(K)<br>2. Prof. dr. H. Ali Sulaiman, Sp.PD, KGEH, PhD<br>3. Prof. dr. RHH. Nelwan, SpPD-KPTI<br>4. Prof. dr. Hadiarto Mangunegoro, Sp.P (K) |



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Dr. dr. Yati Sunarto
6. Prof. dr. Agus Syarurrachman, Sp.MK, PhD
7. Prof. dr. Amin Subandrio, Sp.MK, PhD
8. Prof. Dr. dr. Cissy Kartasasmita, M.Sc., SpA(K), PhD
9. Dr. Nugroho Kampono, SpOG(K)
10. Prof. Dr. dr. Syamsurizal Djauzi, SpPD.
11. Prof. Dr. dr. Sumarmo Purwo Sudarmo SpA(K)
12. Prof. Dr. Ismoedianto, dr, SpA(K)
13. Dr. Komang Kari, SpA(K)
14. Drh. Gindo Simanjuntak, PhD
15. Prof. Dr. Zubairi Djoerban, dr, SpPD-KHOM

**Bidang Riset &  
Pengembangan**

- :
1. Dr. Erna Tresnaningsih, PhD
  2. Dra. Lucky S. Slamet, MSc
  3. Dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K)
  4. Prof. Dr. Bambang Sutrisna, MSc, DR-PH
  5. Prof. Dr.dr. Rianto Setiabudi, SpFK

**Vaccine Supply**

- :
1. Dr. Indriyono Tantoro, MPH
  2. Drs. Bahron Arifin, Apt
  3. Drs. Mahendra, Mpsi., MM.
  4. Dr. Soedjatmiko, SpA(K)
  5. Dra. Linda Sitanggang, PhD

**Pemilihan Vaksin**

- :
1. dr. Lina Sumara
  2. Dra. Retno Tyas Utami, Apt., M.Kes
  3. Drs. Hary Wahyu T, Apt
  4. Dr. Nancy Dian Anggraini

**Bidang Pendanaan**

- :
1. dr. Soewarta Kosen, MPH, PhD
  2. Dr. Mardiaty Najib, PhD
  3. Dr. Anton Widjaya
  4. Barlian, SH, M.Kes

**Sekretariat**

- :
- Mia Wahdini, SKM



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memantau dan mengkaji perkembangan keilmuan vaksin, baik dalam aspek teknologi, produksi maupun pengembangan vaksin baru.
  - b. Menyampaikan hasil pemantauan dan kajian vaksin sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi dalam rangka pengembangan program imunisasi.
  - c. Menjalin komunikasi, koordinasi dengan berbagai lembaga, pakar bidang keilmuan terkait, kelompok kerja, organisasi profesi, baik di tingkat nasional maupun provinsi, yang relevan dengan imunisasi.
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal PP & PL.
- Keempat** : Seluruh pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Direktorat Jenderal PP & PL dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, termasuk dana bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **JAKARTA**  
pada tanggal **15 Desember 2006**



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILLAH SUPARI, Sp. JP(K)**